

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang mengatur pemerintahan daerah menggunakan asas desentralisasi. Desentralisasi pada dasarnya menyangkut pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggara pemerintahan dalam negara. Asas desentralisasi tersebut kemudian diwujudkan dalam pemberian otonomi daerah kepada setiap daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini juga didukung karena wilayah negara Indonesia yang begitu luas, maka dalam menjalankan pemerintahan tidak mungkin keseluruhan urusan pemerintahan diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Maka dari itu, diperlukan pelimpahan wewenang dalam menjalankan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Perihal mengenai otonomi daerah sebagai wewenang yang dipegang oleh pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat sebagai UUPD). Otonomi daerah secara sederhana dapat diartikan sebagai mandiri, sedangkan dalam artian lebih luas dapat dipahami sebagai berdaya. Sehingga otonomi daerah dapat dipahami sebagai kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.¹ Tujuan dari otonomi daerah adalah sebagai

¹ Ubedillah, dkk, 2000, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Indonesia Center for Civic Education, hlm. 170

perwujudan dari asas desentralisasi dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan daerah masing-masing.

Di Indonesia sendiri otonomi daerah pertama kali diterapkan pada masa Orde Baru, ditengah gejolak tuntutan daerah terhadap berbagai kewenangan yang timbul akibat pemerintahan yang sentralistik dan telah berlangsung sangat lama. Otonomi daerah tersebut mencakup kewenangan daerah untuk menyelesaikan urusan semua bidang pemerintahan, kecuali di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, militer, moneter, fiskal, agama, serta kewenangan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.²

Indonesia memasuki babak baru dalam ketatanegaraan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Peraturan mengenai otonomi daerah dan pemerintahan daerah kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 atas Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut memberikan kesempatan yang luas kepada daerah untuk mengatur pemerintahan serta keuangan daerah masing-masing.³

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan

² Suparto, 2019, *Otonomi Daerah di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip, dan Urgensinya*. Jurnal Hukum UNRI. Pekanbaru: Fakultas Hukum UNRI, hlm. 4

³ *Ibid*, hlm. 5

Republik Indonesia⁴. Otonomi dapat dipahami sebagai kebebasan dan kemandirian, tetapi bukan sebagai kemerdekaan. Adapun kebebasan dalam kewenangan yang diberikan merupakan bentuk pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan. Definisi otonomi tersebut mengandung 2 (dua) unsur, yaitu adanya pemberian tugas berupa sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya, dan adanya pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk menetapkan sendiri upaya dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut.⁵

Kebijakan dalam pelaksanaan otonomi daerah merupakan kebijakan negara dalam penyelenggaraan organisasi dan manajemen pemerintahan daerah. Artinya, seluruh kebijakan dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah dilaksanakan menurut arah kebijakan yang ditetapkan dalam kebijakan negara. Pelaksanaan otonomi daerah bukan hanya sekedar mengenai mekanisme bagaimana menerjemahkan tujuan-tujuan kebijakan kepada prosedur rutin dan teknis, melainkan lebih jauh lagi yaitu melibatkan faktor-faktor yang mencakup sumber daya, hubungan antar organisasi, tingkat-tingkat birokrasi sampai kepada golongan politik tertentu.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, daerah pada tingkat provinsi dan/atau kabupaten kota masing-masing memiliki Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD adalah unsur pemerintah daerah yang susunannya mencerminkan perwakilan seluruh rakyat daerah dan komposisi serta

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁵ Priokta Dwisuda, 2014, *Kedudukan Dan Wewenang Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Bandung: Universitas Pasundan, hlm. 19

anggotanya merupakan mereka yang dipilih melalui pemilihan umum dan telah dilantik dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden⁶. DPRD merupakan bagian dari pemerintah daerah, karena Indonesia sebagai negara kesatuan tidak memiliki legislatif daerah, namun demikian kewenangan DPRD berbeda dengan kepala daerah yang memiliki kewenangan penuh menjalankan pemerintahan, sedangkan DPRD memiliki kewenangan yang dibatasi menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang.

Dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 DPRD memiliki fungsi yang terdiri dari fungsi pembentukan perda, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Didalam UU Nomor 23 Tahun 2014, yang menjadi fungsi dari DPRD adalah sebagai berikut:⁷

- 1) Pembentukan Peraturan Daerah (Perda): DPRD bertugas untuk membahas dan menyetujui rancangan Perda bersama bupati/wali kota, serta mengajukan usulan rancangan Perda dan menyusun program pembentukan Perda.
- 2) Anggaran: Fungsi ini diwujudkan melalui pembahasan dan persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh bupati/wali kota.
- 3) Pengawasan: DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, peraturan bupati/wali kota, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan pengawasan ini, DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

⁶ Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.

⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Salah satu fungsi yang dimiliki DPRD adalah fungsi Fungsi anggaran merupakan salah satu fungsi dari DPRD dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama dengan pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Kepala Daerah. Fungsi anggaran pada dasarnya memiliki peran penting dalam membiayai semua kegiatan yang sudah direncanakan oleh pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kajian ini membahas tahapan penyusunan dan penetapan APBD dan fungsi anggaran DPRD dalam menyusun APBD untuk mewujudkan pembangunan daerah. Penulisan jurnal ini menggunakan metode yuridis empiris. Kesimpulan penulisan ini yaitu terdapat beberapa tahapan dalam dimulai dari tahap penyusunan sampai tahap penetapan APBD serta APBD berperan dalam mewujudkan program-program yang telah direncanakan oleh Pemerintah.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur berbagai aspek penting dalam pengelolaan APBD. Berikut adalah beberapa poin kunci dari Perda tersebut.

1. Ruang Lingkup

Perda ini mencakup penyusunan, penetapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD. Hal ini termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja daerah, serta pengaturan mengenai laporan keuangan.

2. Penyusunan Rancangan APBD

Proses penyusunan rancangan APBD harus melibatkan analisis kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah. Ini bertujuan agar alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran.

3. Penetapan APBD

APBD yang telah disusun harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui proses pembahasan yang transparan dan akuntabel.

4. Pelaksanaan dan Penatausahaan


Perda ini mengatur tentang mekanisme pelaksanaan APBD, termasuk penatausahaan yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien.

5. Laporan Realisasi

Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan realisasi anggaran secara berkala, termasuk laporan semester pertama dan perubahan APBD jika diperlukan.

6. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Perda ini juga menetapkan standar akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang harus diikuti untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.



7. Pengawasan

Terdapat norma mengenai pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, termasuk peran Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan.

8. Informasi Keuangan Daerah

Pemerintah daerah diharapkan untuk menyediakan informasi keuangan yang mudah diakses oleh publik agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan penggunaan anggaran.⁸

Di dalam Peraturan Daerah diwajibkan adanya standar akuntansi dan pelaporan keuangan untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah lebih baik dengan adanya Fungsi Anggaran di DPRD. Fungsi anggaran DPRD untuk membentuk APBD sangat penting dalam mewujudkan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Karena tidak hanya pembangunan saja yang harus diperhatikan tetapi juga harus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tentu pembangunan secara umum baik infrastruktur maupun sumber daya manusia yang harus diwujudkan dalam satu kesatuan yang utuh oleh pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar menjadi pembangunan yang holistik.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Otorisasi, dimana anggaran tersebut menjadi dasar untuk dapat melaksanakan pendapatan serta belanja daerah pada tahun yang bersangkutan.

⁸ Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- b. Perencanaan, yaitu anggaran daerah menjadi suatu pedoman untuk manajemen dalam perencanaan suatu program atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan
- c. Pengawasan, anggaran daerah tersebut menjadi pedoman untuk dapat menilai aktivitas penyelenggaraan program kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan
- d. Alokasi, yaitu anggaran daerah tersebut meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah bersangkutan
- e. Distribusi, yaitu memperhatikan pemerataan persebaran untuk menciptakan keadilan dan kepatutan
- f. Stabilisasi, dimana anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian suatu daerah⁹.

Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, huruf e menyatakan bahwa "Distribusi, yaitu memperhatikan pemerataan persebaran untuk menciptakan keadilan dan kepatutan." Dalam konteks ini, penulis ingin menyoroti apakah masih ada pemerataan dalam penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jika suatu daerah tidak memiliki perwakilan di legislatif. Hal ini menjadi relevan mengingat di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat satu kecamatan yang tidak memiliki perwakilan di legislatif.

Program yang telah direncanakan oleh Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut harus segera terealisasi sesuai dengan target yang harus dicapai untuk menyejahterakan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah, agar daerah tumbuh menjadi daerah yang berkesinambungan dan sejahtera. Pemerintah daerah dan DPRD harus melakukan upaya dengan nyata serta terstruktur untuk menghasilkan APBD yang dapat memenuhi kebutuhan

⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

masyarakat sesuai dengan potensi daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota didukung dengan pembangunan dapat terciptanya anggaran daerah yang mementingkan kepentingan masyarakat daerah.

Terselenggaranya *good governance* dapat mewujudkan aspirasi rakyat untuk tercapainya cita-cita dan tujuan bersama, oleh karena itu diperlukan pengembangan serta penerapan sistem pertanggungjawaban pemerintah yang jelas dan nyata sehingga pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dapat berdaya guna dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

Pandangan Umum DPRD: "Penyusunan APBD harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan tepat sasaran. Kami berharap bahwa setiap belanja pemerintah harus ditujukan untuk kepentingan publik dan dipertanggungjawabkan secara transparan" terlihat bahwa penyusunan dan penetapan APBD di Kabupaten Lima Puluh Kota masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat¹⁰.

Melalui uraian di atas dapat dilihat bahwa DPRD memiliki peran dalam melakukan fungsi anggaran terhadap berjalannya APBD Kabupaten Lima Puluh Kota. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian yang berjudul

“PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

¹⁰ <https://setwan.limapuluhkotakab.go.id/berita/pandangan-umum-fraksi-terhadap-rancangan-anggaran-dan-belanja-daerah> di akses pada 3 Januari 2025, pukul 16.48

PERIODE 2019-2024 DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH”.

B. Perumusan Masalah

Adapun, berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan, maka terdapat dua rumusan permasalahan yang akan penulis angkat, yakni:

1. Bagaimana transparansi pelaksanaan fungsi anggaran yang dilakukan di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Bagaimana hambatan & konsep ideal dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi anggaran di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota serta menanggulangi kendala yang ada.
2. Untuk mengetahui konsep yang ideal dalam pengoptimalan pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan khususnya pada bidang ilmu hukum.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu teoritis yang didapat selama perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan dalam masyarakat.
- c. Hasil penelitian ini dapat diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis maupun penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan dalam bidang ilmu hukum.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman bagaimana pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.
- c. Bagi anggota DPRD, dapat menjadi patokan serta pedoman dalam pengerjaan fungsi anggaran.

E. Metode Penelitian

Metode pada dasarnya bermakna memberikan pedoman, tentang bagaimana cara seseorang mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum sehingga sampai pada kesimpulan yang relatif benar.¹¹ Guna mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang dipergunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan

¹¹ Ade Saptomo, 2007, Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum, Unesa University Press, Surabaya, hlm. 59

kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.¹²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipilih penulis adalah deskriptif analitis, pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoratif) serta terikat sesuai dengan hal-hal yang diteliti oleh penulis.¹³

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 10.

¹³ Zainuddin, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24

b. Data Sekunder

Antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, putusan pengadilan, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, dan sebagainya.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan sebagai dasar penelitian adalah dari data sekunder, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier berupa Perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, putusan pengadilan, buku-buku dan lain sebagainya.

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama, yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer itu sendiri seperti, hasil penelitian, serta dokumen-dokumen lain melalui media online, dan teori ataupun pandangan ahli dan pakar hukum.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks akan tetapi bukan buku hukum seperti kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan ini menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dalam rangka pengumpulan data untuk melengkapi data dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota,. Wawancara akan dilakukan dengan dua acara, yaitu:

1) Wawancara terstruktur

Wawancara ini akan dilakukan sesuai sistematika yang dimuat dalam pedoman wawancara yang menjadi acuan penulis untuk melakukan wawancara. Penulis mengelompokkan sasaran narasumber dan pertanyaan sesuai dengan lingkup permasalahan yang dicari penulis.

2) Wawancara tidak terstruktur

Wawancara ini bersifat fleksibel, tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan. Wawancara ini tidak menggunakan pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga pertanyaan berjalan terbuka berdasarkan topik penelitian yang dibahas dan membiarkan wawancara mengalir seperti percakapan alami.

Dalam proses pengambilan data dengan metode wawancara saya sebagai penulis telah melakukan wawancara dengan dua narasumber. Kedua narasumber saya yaitu anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2019-2024 yaitu Bapak Ermizal dari dapil I fraksi PPP dan Bapak Alfian dari dapil I fraksi Demokrat. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam

terkait topik penelitian saya.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara menelaah, membaca bahan- bahan pustaka yang erat kaitannya dengan penelitian, serta mencatat data yang diperoleh dan kemudian dijadikan dasar dalam menganalisis.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah data-data yang diperlukan. Selanjutnya data yang digunakan baik itu data primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif dalam bentuk kalimat dan menjelaskan segala sesuatu yang di peroleh akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, semua data diolah kemudian dianalisa secara deskriptif.